



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.16

P E N E T A P A N Nomor 42/Pdt.P/2020/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

D A R M A., Tempat/Tanggal Lahir di Bulukumba tanggal 12 Mei 1986, Umur 33 tahun Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Komp. BTN Ujung Bulu Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tanggal 17 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 20 Januari 2020, dengan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- ☐ Bahwa anak pemohon atas nama SINAR tempat tanggal lahir Bulukumba 8 Agustus 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 27 Januari 2012.
- ☐ Bahwa tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan tahun lahir yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran.
- ☐ Bahwa tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya yaitu lahir pada tahun 2007 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah TK Anak Pemohon .
- ☐ Bahwa pemohon akan melakukan perubahan tahun lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu lahir tahun 2009 diubah menjadi lahir tahun 2007 .
- ☐ Bahwa untuk melakukan perubahan tahun lahir anak pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan.

Halaman 1 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan nama **SINAR** tempat tanggal lahir Bulukumba 8 Agustus 2009 diubah menjadi **SINAR** tempat tanggal lahir Bulukumba 8 Agustus 2007 pada Kutipan Akta Kelahiran.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun lahir pemohon untuk dicatitkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7302025205860003 tanggal 5 Maret 2013, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 7302021904070391 tanggal 3 Oktober 2017, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1.932/CS/II/2012 tanggal 27 Januari 2012, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Ijazah Taman Kanak-Kanak, Nomor 38/KMP/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dan disumpah menurut cara agama masing-masing saksi, telah memberikan keterangan yang selengkapya seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ROSANIA**., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan penetapan perubahan identitas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon.

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa identitas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama SINAR, lahir di Bulukumba pada tanggal 8 Agustus 2009.
- Bahwa identitas anak Pemohon pada Ijazah Taman Kanak-Kanak milik anak Pemohon, yaitu bernama SINAR, lahir di Bulukumba pada tanggal 8 Agustus 2007.
- Bahwa terdapat perbedaan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis pada Ijazah Taman Kanak-Kanak milik anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah Taman Kanak-Kanak milik anak Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

2. Saksi **ALAM**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa identitas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama SINAR, lahir di Bulukumba pada tanggal 8 Agustus 2009.
- Bahwa identitas anak Pemohon pada Ijazah Taman Kanak-Kanak milik anak Pemohon, yaitu bernama SINAR, lahir di Bulukumba pada tanggal 8 Agustus 2007.
- Bahwa terdapat perbedaan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis pada Ijazah Taman Kanak-Kanak milik anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon

Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terdapat pada Ijazah Taman Kanak-Kanak milik anak Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan hubungan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d P-4) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa benar identitas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama SINAR, lahir di Bulukumba pada tanggal 8 Agustus 2009.
- Bahwa benar identitas anak Pemohon pada Ijazah Taman Kanak-Kanak milik anak Pemohon, yaitu bernama SINAR, lahir di Bulukumba pada tanggal 8 Agustus 2007.
- Bahwa benar terdapat perbedaan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis pada Ijazah Taman Kanak-Kanak milik anak Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah Taman Kanak-Kanak milik anak Pemohon.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*".

Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi *"Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum untuk merubah identitas anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama **SINAR**, lahir di **Bulukumba** pada tanggal **8 Agustus 2009**, diubah menjadi nama **SINAR**, lahir di **Bulukumba** pada tanggal **8 Agustus 2007**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut pada petitum nomor 2 diatas terhadap perubahan tersebut diatas.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri pada hari **Rabu**, tanggal **22 Januari 2020**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami **UWAISQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD SYAHRIR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD SYAHRIR, SH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Materai	: Rp.	6.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
J u m l a h	: Rp.	96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2020/PN.Blk.